

Optimalisasi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversi

Optimization of the Resolution of Theft Cases Committed by Minors Through Diversion

Rudi Prasetyo,¹ Kukuh Sudarmanto,² Kadi Sukarna,³ Mukhlis Ridwan⁴

^{1,2,3}Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

rudiprasetyousm@gmail.com

Abstract

The study aims to analyze the optimization of the settlement of criminal cases committed by children involving theft in a diverse way. Children, as part of the future of the nation, have the right to grow and develop optimally, both physically and mentally, as well as socially and morally. Children involved in criminal acts such as theft often come from an under-supported family background, a lack of adequate education, or a poor social environment. Diversion, as one of the forms of settlement of criminal cases of children outside formal judicial proceedings, has been regulated in Act No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System (SPPA). The urgency of this research lies in the need to find an effective solution to dealing with the crime of theft by children through diversified mechanisms. This method of investigation is juridic normative with supported secondary data as primary data and data. Maximizing diversification is expected to provide better protection for children facing the law, reduce the negative effects of formal judicial processes, and encourage children to return to society. This research offers some significant aspects of innovation. First, the study developed a diversified optimization strategy model that had not been comprehensively outlined in previous research. Second, it used a multidisciplinary approach that integrated legal, psychological, and sociological perspectives into its analysis. Third, the research identified key factors that influenced the success of diversion implementation in cases of child theft, which could be a reference for future public policy.

Keywords: Child Against Law; Diversity; Theft

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui cara diversi. Anak-anak, sebagai bagian dari masa depan bangsa, memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik maupun mental, serta sosial dan moral. Anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian seringkali berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mendukung, kurangnya pendidikan yang memadai, atau lingkungan sosial yang buruk. Diversi, sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan formal, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menemukan solusi yang efektif dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh anak melalui mekanisme diversi. Metode penelitian ini adalah yuridis normative dengan didukung data sekunder sebagai data utama dan data primer. Dengan memaksimalkan penggunaan diversi, diharapkan akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, mengurangi efek negatif dari proses peradilan formal, dan mendorong anak untuk kembali ke masyarakat. Penelitian ini menawarkan beberapa aspek kebaruan yang signifikan. Pertama, penelitian ini mengembangkan model strategi optimalisasi diversi yang belum pernah diuraikan secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan perspektif hukum, psikologi, dan sosiologi dalam analisisnya. Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan diversi dalam kasus pencurian oleh anak, yang dapat menjadi referensi bagi kebijakan publik di masa depan.

Kata kunci: Anak Berhadapan Hukum; Diversi; Pencurian

1. PENDAHULUAN

Kesetaraan di depan hukum adalah komponen utama dari negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: "Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan mereka mendukung hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali." Setiap warga negara yang ditemukan telah melanggar hukum akan dihukum atas tindakan yang dilakukan ketika status hukum dan pemerintah diberi status yang sama.¹ Korban kejahatan yang terjadi mencakup berbagai macam individu, tanpa memandang tingkatan sosial yang dapat dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa.² Seiring berkembangnya zaman, kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin meningkat, khususnya tindak pidana pencurian.³ Anak-anak adalah bagian dari masa depan bangsa dan merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam masa depan perjuangan, potensi, dan cita-cita bangsa. Selain itu, ia memiliki fitur unik yang memastikan bahwa negara dan bangsa akan tetap bertahan di masa depan. Setiap anak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Akibatnya, anak-anak harus memiliki kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental, serta secara sosial dan moral.

Hak anak harus dilindungi secara hukum yang berlaku, melindungi anak bukan hanya tanggung jawab orang tua biologisnya, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai manusia. Karena anak adalah titipan Tuhan, dia harus dilindungi dan dilindungi setiap hak yang dimilikinya.⁴ Anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian seringkali berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mendukung, kurangnya pendidikan yang memadai, atau lingkungan sosial yang buruk. Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak-anak memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa, mengingat mereka masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan psikologis. Di era modern, penelitian ilmiah terus berfokus pada penanganan dan penanggulangan kenakalan remaja. Di Indonesia, 33% anak terlibat konflik dengan hukum, dan angka ini terus meningkat setiap tahun.⁵ Sangat penting untuk menerapkan protokol khusus yang berkaitan dengan pemberian keadilan bagi orang di bawah usia dewasa untuk memastikan kemajuan dan perlindungan anak.⁶

¹ Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.

² Djuhandhani Rahadjo Puro, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin, "Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1181, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945>.

³ Siti Komariah and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 586–603, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.

⁴ Nopiana Mozin and Maisara Sunge, "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 166–81, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.

⁵ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 15–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>.

⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Keadaan yang mendorong anak untuk melakukan kejahatan pasti berbeda. Oleh karena itu, untuk mempertimbangkan penerapan diversifikasi, faktor-faktor seperti beratnya perbuatan pidana yang dilakukan, latar belakang, dan pelanggaran sebelumnya harus dipertimbangkan.⁷ Diversifikasi, sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan formal, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diversifikasi bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal terhadap anak dan mendorong pemulihan serta rehabilitasi pelaku anak. Namun, implementasi diversifikasi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai prosedur diversifikasi serta kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menemukan solusi yang efektif dalam penanganan tindak pidana pencurian oleh anak melalui mekanisme diversifikasi. Meskipun diversifikasi telah diakui sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan rehabilitatif dibandingkan proses peradilan formal, penerapannya masih belum optimal di berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai manfaat diversifikasi, serta tantangan dalam pelaksanaan teknisnya. Dengan memaksimalkan penggunaan diversifikasi, diharapkan akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, mengurangi efek negatif dari proses peradilan formal, dan mendorong anak untuk kembali ke masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain penelitian oleh Muliadi (2018), penelitian ini merupakan kontribusi berharga dalam bidang keadilan anak dan perlindungan anak. Dengan fokus pada implementasi program diversifikasi untuk anak yang berkonflik dengan hukum, studi ini mengatasi aspek penting dalam memastikan hak dan kesejahteraan individu muda yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Secara keseluruhan, penelitian ini dapat dianggap sebagai langkah penting menuju peningkatan efektivitas program diversifikasi dan mempromosikan kesejahteraan anak yang terlibat dalam sistem keadilan. Ini menegaskan pentingnya intervensi yang disesuaikan, didasarkan pada pemahaman mendalam tentang perkembangan anak dan prinsip-prinsip hukum, untuk memastikan hasil positif bagi individu muda yang menghadapi tantangan hukum. Kelemahan penelitian ini yang terbatas pada konteks spesifik di Polres Donggala dan tidak dapat secara langsung diterapkan pada konteks lain tanpa pertimbangan tambahan.⁸

Penelitian berikutnya oleh Rahmadani (2023), penelitian tersebut memberikan penekanan pada peran jaksa dalam kebijakan diversifikasi, memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana proses diversifikasi dijalankan dalam praktiknya. Penelitian ini mungkin kurang mendalami perspektif dari berbagai pemangku kepentingan seperti anak-anak yang terlibat,

⁷ Komis Simanjutak et al., "Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Pidana Anak," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 351, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5677>.

⁸ M Muliadi and I B Usman, "Efektivitas Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Donggala)," *Maleo Law Journal* 2, no. 2 (2018): 91–104, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.56338/mlj.v2i2.767>.

keluarga mereka, atau lembaga masyarakat terkait, yang dapat memberikan wawasan yang lebih holistik.⁹

Penelitian Yanti (2023) membahas penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Tebo, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini relevan dengan kondisi sosial yang ada, terutama dalam konteks penanganan kasus tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Tebo, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemahaman dan penyelesaian masalah yang dihadapi.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang optimalisasi diversifikasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Hal tersebut berbeda dengan penelitian sebelumnya yang tidak menguraikan secara spesifik bagi diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui cara diversifikasi.

2. METODE

Untuk menjawab masalah penelitian, jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan tinjauan literatur. Secara khusus, metode ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa hukum secara sistematis dan pragmatis sambil tetap memasukkan teori-teori hukum positif yang relevan dengan subjek penelitian. Sebagai acuan utama penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari studi literatur didasarkan pada penelitian ini.¹¹ Dengan menggunakan spesifikasi analitis deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis tentang keadaan kondisi obyektif terbaru terkait masalah yang diangkat oleh penulis untuk memecahkan masalah tersebut.¹² Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum dan didukung dengan data primer berupa wawancara

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era modern ini tantangan kekerasan terhadap anak atau anak sebagai pelaku tindak pidana membutuhkan perhatian dan pencegahan yang tepat.¹³ Secara filosofis, anak harus dilindungi dan diperlakukan dengan baik ketika melakukan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana anak).¹⁴ Hak anak harus diprioritaskan karena anak adalah kelompok rentan yang haknya

⁹ Kartika Dita Ayu Rahmadani, I Made Minggu Widyantari, and Ni Made Sukaryati Karma, "Kebijakan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 106–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.106-113>.

¹⁰ Renta Yuni Yanti et al., "Efektivitas Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo)," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 3970–81.

¹¹ A. Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020).

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007).

¹³ Zaenal Arifin et al., "Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan," *Jurnal Pedati Pengabdian Perguruan Tinggi* 2, no. 2 (2024): 53–64.

¹⁴ Diah Ratna Sari Hariyanto and Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 394, <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.

masih terabaikan dan memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan orang dewasa.¹⁵ Peradilan pidana kontemporer terus mengembangkan berbagai pendekatan baru untuk menangani kasus tindak pidana, terutama yang melibatkan pelaku yang masih dalam usia anak-anak. Cara diversifikasi adalah strategi yang mulai digunakan secara luas dan dianggap dapat menyelesaikan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah stigma masyarakat yang menyatakan bahwa anak-anak berkonflik dengan hukum sebagai anak nakal, diversifikasi sangat penting.¹⁶

Upaya untuk meningkatkan optimalisasi dan efisiensi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melalui metode diversifikasi diharapkan dapat memberikan alternatif yang lebih baik daripada penyelesaian melalui proses peradilan konvensional, terutama mengingat karakteristik pelaku yang masih dalam masa perkembangan. Dalam praktiknya, banyak orang yang terlibat dalam proses optimalisasi ini. Ini termasuk lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan orang-orang yang terlibat langsung dalam penanganan kasus. Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku tentang konsekuensi dari tindakan kriminal yang dilakukannya, diversifikasi dapat mencakup upaya rehabilitasi, bimbingan, atau program pendidikan. Bahwa optimalisasi penyelesaian kasus pencurian yang dilakukan oleh anak melalui metode diversifikasi akan bermanfaat bagi kedua belah pihak—pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Langkah ini juga sejalan dengan semangat pembinaan dan perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa, yang membutuhkan pendekatan yang lebih cerdas untuk menangani masalah hukum yang berkaitan dengan mereka.

Meskipun ada berbagai macam intervensi yang dapat dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, penyelesaian di luar sistem pengadilan (juga dikenal sebagai keadilan restoratif atau *restorative justice*) telah diakui secara global sebagai metode yang paling efektif dan efisien dalam menangani anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Meskipun ada berbagai macam intervensi yang dapat dilakukan terhadap anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, fokus utamanya adalah penahanan dan hukuman, tanpa mempertimbangkan tingkat kulaitas pelanggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Cara Peradilan Pidana Anak, Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Diversifikasi, dan PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Diversifikasi, anak yang menghadapi proses hukum dalam konteks peradilan anak diberi perlindungan hukum. Diversifikasi membantu banyak hal, seperti mencegah anak distigma, membantu pelaku dan korban berkonsultasi, dan mengurangi jumlah kasus yang diajukan ke pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Peradilan Pidana Anak, diversifikasi mengacu pada pengalihan kasus anak yang dituduh melakukan tindak pidana dari proses hukum formal ke proses rekonsultasi di luar pengadilan.

Tindak pidana pencurian sangat umum, dan terkadang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Anak juga memiliki alasan, dan ada beberapa faktor yang mendorongnya untuk

¹⁵ Josephin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," *Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 309–19.

¹⁶ Putri Tamara Amardhotillah and Beniharmoni Harefa, "Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversifikasi Pada Perkara Pidana Anak," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 34, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6238>.

melakukan pencurian. Kejahatan adalah pelanggaran yang melanggar hukum karena perbuatannya dapat membahayakan parlemen dan lingkungan secara keseluruhan, sehingga pemerintah menetapkan hukuman, pemidanaan, atau upaya *ultimatum remedium*. Seiring berkembangnya teknologi dan perkembangan zaman, kejahatan itu kini dilakukan oleh anak-anak juga.¹⁷ Ketika polisi menangani atau menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, mereka harus mempertimbangkan bahwa menangani anak tidak boleh disamakan dengan menangani orang dewasa. Anak-anak, yang seharusnya dilindungi dan diberikan perhatian dan kasih sayang, ternyata seringkali menjadi pelaku tindak pidana, termasuk pencurian. Semua tindak pidana ini biasanya dimulai dengan sikap menyimpang dari norma masyarakat, dibiarkan dan tidak diawasi oleh orang tua, atau bahkan orang tua yang tidak peduli dan menganggap penyimpangan sebagai hal biasa. Hal ini cenderung mendorong anak-anak untuk melakukan kejahatan atau dikenal sebagai *delinquency juvenil*.¹⁸ Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan dengan melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.¹⁹

Tidak semua masalah anak nakal harus diselesaikan melalui jalur keadilan yang berkeadilan demi kebaikan anak, dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban (pendekatan *restorative justice*). Oleh karena itu, mengalihkan atau menempatkan pelaku pencurian anak di bawah umur dari sistem peradilan pidana adalah solusi yang mungkin.²⁰ Sebagai mana dalam contoh kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Demak, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/03/III/2023/Reskrim setelah pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Ketika penyidikan dimulai, terungkap bahwa kedua tersangka benar-benar berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan memilikinya. Karena pencurian ini dilakukan secara bersama-sama dan diancam dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun, penyidik menyangkakan Pasal 363 ayat (1) ke 4 sebagai pencurian dengan pemberatan.

Menurut pasal 23 ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 28 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Cara Peradilan Anak, tersangka telah dimintai keterangannya, yang didokumentasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Selanjutnya sebagai awal untuk melakukan upaya diversifikasi, atas nama Kapolres Demak, Unit PPA melalui Kasat Reskrim meminta Kepala Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Semarang untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya BAPAS Kelas I Semarang mengeluarkan hasil Litmas terhadap tersangka maka penyidik membuat undangan diversifikasi kepada para pihak yaitu orang tua pelapor, pelapor, orang tua

¹⁷ Dhyah Nur Fitriana and Ghoniyah Zulindah Maulidya, "Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tiga Perspektif," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 3 (2023): 219–44, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.111>.

¹⁸ Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana* (Jakarta: UI Press, 2014).

¹⁹ Putri Sukmandari, Ahmad Syaifi, and Achmad Faishal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversifikasi Sukmandari," *JIMPS Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 3931–49, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

²⁰ Dhyah Nur Fitriana and Ghoniyah Zulindah Maulidya, "Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tiga Perspektif."

tersangka, tersangka, petugas sosial dan dan petugas bidang P2PA, kepala desa, dan pihak dari kuasa hukum tersangka. Setelah dilakukan musyawarah antara pihak pelaku dan korban dan tercapai kesepakatan diantara keduanya, Maka penyidik unit PPA membuat surat kesepakatan bersama yang diatanda tangani oleh para pihak yang hadir dan membuat Berita Acara Diversi Nomor: 01 / BAD / IV / 2023 / Reskrim serta mengirimkan surat permohonan penetapan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk ditetapkan menjadi Putusan Pengadilan Negeri Demak. Dalam hal ini penyidik PPA Polres Demak telah melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan cara penyelesaian di luar pengadilan dengan cara diversi. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan dengan melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dan memperhatikan keadilan bagi korban. Diversi merupakan bagian dalam bingkai besar penyelesaian perkara di luar pengadilan/*restoratif justice*. Namun yang menjadikan pembeda antara diversi dengan *restorative justice* adalah diversi dikuatkan dengan putusan pengadilan sehingga putusan ini mengikat para pihak dan para pihak tidak dapat menuntut kembali. Sedangkan *restorative justice* produk hukumnya dalam tindak pidana adalah SP3 (surat pemberhentian penyidikan) dan tidak dimintakan putusan pengadilan sehingga suatu saat para pihak ingin untuk membukanya kembali maka kasus tersebut dapat di buka kembali dengan berbagai alasan.

Peningkatan Optimalisasi Melalui Kolaborasi dan Inovasi: Untuk meningkatkan optimalisasi penggunaan metode berbeda di Polres Demak, sangat penting untuk bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga penegak hukum, lembaga sosial, pendidik, dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan oleh tokoh agama dan masyarakat sangat penting. Selain itu, program diversi harus terus dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik pelaku serta kemajuan dalam rehabilitasi dan konseling.

Berbagai faktor sosial dan ekonomi memengaruhi anak-anak untuk melakukan perilaku menyimpang, nakal (kenakalan), atau tindak pidana. Faktor sosial seperti lingkungan yang tidak sehat dan kebiasaan buruk orang dewasa, seperti minum-minum keras, tawuran, atau perbuatan kekerasan lainnya, dapat ditiru atau diikuti oleh anak-anak secara sadar atau tidak.²¹ Negara telah membaharui sistem peradilan pidana anak untuk melindungi anak. Pembaharuan sistem ini mencakup perlindungan anak melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana dengan pendekatan musyawara. Pembaharuan ini juga mencakup pembinaan anak setelah menjalani dan pembinaan setelah menjalani pidana atau tindakan.²²

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Cara Peradilan Pidana Anak adalah untuk memungkinkan penyelesaian perkara di luar pengadilan, dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak yang berhadapan dengan

²¹ Zeha Dwanty El Rachma, "Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive," *Mimbar Keadilan* 14, no. 1 (2021): 74–83, <https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4496>.

²² Ani Triwati and Doddy Kridasaksana, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 828–43, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.

hukum. Secara tidak langsung, undang-undang ini menetapkan bahwa orang-orang dari seluruh lapisan masyarakat, dalam berbagai posisi dan peran, harus melindungi anak.²³ Dalam kasus tindak pidana pencurian, salah satu elemen penting dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah bahwa tidak hanya "penegakan hukum" yang diperlukan, tetapi juga elemen lain yang lebih mendalam yang sebenarnya telah diajarkan secara turun temurun oleh para leluhur, seperti memasukkan kearifan lokal berupa "musyawarah untuk mencapai suatu mufakat" dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta memasukkan unsur. Sehingga tujuan dari pelaksanaan diversifikasi yang memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum dilindungi oleh peradilan pidana anak Indonesia sehingga mereka tidak distigmatisasi secara negatif oleh masyarakat. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Cara Peradilan Pidana Anak menjelaskan bagaimana hal itu diterapkan pada tingkat penyidikan (oleh Kepolisian), penuntutan (oleh Jaksa Penuntut Umum), dan pemeriksaan kasus anak di pengadilan negeri yang membutuhkan upaya diversifikasi.

4. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa kesetaraan di depan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus mencakup perlakuan yang adil bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana, termasuk pencurian. Anak-anak merupakan aset masa depan bangsa yang memerlukan perlindungan khusus untuk memastikan perkembangan mereka yang optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun moral. Penanganan kasus pidana yang melibatkan anak-anak harus mempertimbangkan tahap perkembangan mereka yang berbeda dari orang dewasa. Diversifikasi, sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di luar proses peradilan formal, menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur tentang mekanisme diversifikasi yang bertujuan menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal terhadap anak. Namun, implementasi diversifikasi dalam kasus pencurian oleh anak masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai prosedur diversifikasi serta kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait. Optimalisasi diversifikasi memerlukan kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk lembaga penegak hukum, lembaga sosial, pendidik, dan masyarakat. Pendekatan yang komprehensif dan inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa anak yang melakukan tindak pidana pencurian dapat memperoleh rehabilitasi yang sesuai dan dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma negatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi diversifikasi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian tidak hanya bermanfaat bagi anak tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Langkah ini sejalan dengan semangat pembinaan dan perlindungan anak sebagai

²³ Rengganis Nur Hutami, Ari Kurniawan, and Totok Priyo Husodo, "Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Magelang)," *Amnesti Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 14–25, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.645>.

generasi penerus bangsa, yang membutuhkan pendekatan yang lebih cerdas dan manusiawi dalam menangani masalah hukum yang melibatkan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Amardhotillah, Putri Tamara, and Beniharmoni Harefa. "Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 34. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6238>.
- Arifin, Zaenal, Diah Sulistyani, Ratna Sediati, Soegianto Soegianto, and Nursalam Nursalam. "Peningkatan Pemahaman Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kelurahan Plombokan." *Jurnal Pedati Pengabdian Perguruan Tinggi* 2, no. 2 (2024): 53–64.
- Dhyah Nur Fitriana, and Ghoniyah Zulindah Maulidya. "Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tiga Perspektif." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 3 (2023): 219–44. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.111>.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 15–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>.
- Hariyanto, Diah Ratna Sari, and Gde Made Swardhana. "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 3 (2021): 394. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>.
- Hutami, Rengganis Nur, Ari Kurniawan, and Totok Priyo Husodo. "Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Di PPA Polres Magelang)." *Amnesti Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2019): 14–25. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.645>.
- Komariah, Siti, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 586–603. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.
- Kusumaningrum, Santi. *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Makarao, Mohammad Taufik. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Mareta, Josefhin. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 309–19.
- Mozin, Nopiana, and Maisara Sunge. "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 166–81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.
- Muliadi, M, and I B Usman. "Efektivitas Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Donggala)." *Maleo Law Journal* 2, no. 2 (2018): 91–104.

- <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.56338/mlj.v2i2.767>.
- Purwati, A. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Rachma, Zeha Dwanty El. “Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive.” *Mimbar Keadilan* 14, no. 1 (2021): 74–83. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i1.4496>.
- Rahadjo Puro, Djuhandhani, Kukuh Sudarmanto, and Zaenal Arifin. “Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1181. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945>.
- Rahmadani, Kartika Dita Ayu, I Made Minggu Widyantarai, and Ni Made Sukaryati Karma. “Kebijakan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal.” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 106–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.106-113>.
- Simanjutak, Komis, Suriani Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, and Rinda Alpadira. “Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 351. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5677>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Sukmandari, Putri, Ahmad Syaufi, and Achmad Faishal. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Diversi Sukmandari.” *JIMPS Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 3931–49. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Triwati, Ani, and Doddy Kridasaksana. “Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 828–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.
- Yanti, Rentu Yuni, Ratih Agustin Wulandari, Muhammad Ikhwan, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Dan Ekonomi, and Universitas Dharmas Indonesia. “Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Tebo).” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 3970–81.